

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN Rap tentang tindak pidana pemalsuan uang rupiah, dapat ditarik beberapa kesimpulan yang menggambarkan bagaimana hukum positif di Indonesia menanggapi kasus tersebut.

1. Sesuai dengan tujuan penelitian yang Pertama, secara normatif, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang telah memberikan landasan hukum yang jelas dan tegas mengenai larangan serta sanksi bagi pelaku pemalsuan uang rupiah. Ketentuan pidana dalam Pasal 36 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mengancam pelaku dengan pidana penjara maksimal hingga lima belas tahun serta denda hingga lima puluh miliar rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa pemalsuan uang dipandang sebagai kejahatan serius yang tidak hanya merugikan individu, tetapi juga mengancam stabilitas ekonomi negara dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap rupiah.
2. Sesuai dengan tujuan penelitian yang Kedua, dalam perkara Mudiono alias Lubis, proses hukum telah membuktikan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan rupiah. Dari kronologi perkara, jelas bahwa terdakwa bersama rekan-rekannya dengan sengaja mencetak uang palsu menggunakan printer dan kemudian mengedarkannya melalui pihak lain. Alat bukti berupa keterangan saksi,

pengakuan terdakwa, barang bukti uang palsu, serta keterangan ahli dari Bank Indonesia memperkuat keyakinan majelis hakim dalam memutus perkara ini.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2023/PN Rap mengenai tindak pidana pemalsuan uang, peneliti menyimpulkan bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang sudah tepat digunakan oleh hakim dalam memutus perkara. Unsur tindak pidana pemalsuan uang terbukti melalui keterangan saksi, barang bukti, serta pengakuan terdakwa. Hakim juga mempertimbangkan aspek yang memberatkan dan meringankan sebelum menjatuhkan vonis pidana penjara 1 tahun 6 bulan dan denda Rp50 juta. Dari sini terlihat bahwa dalam praktiknya, hukuman yang dijatuhkan lebih ringan dibanding ancaman maksimal dalam undang-undang.

Peneliti juga menemukan bahwa kasus pemalsuan uang sering kali dilakukan dengan cara sederhana, namun menimbulkan dampak yang luas. Faktor ekonomi menjadi salah satu pendorong utama pelaku untuk mencari jalan pintas memperoleh keuntungan. Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana pemalsuan uang bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga erat kaitannya dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Sejalan dengan temuan tersebut, peneliti menyarankan agar pemerintah dan aparat penegak hukum lebih konsisten dalam menegakkan sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang, sehingga dapat menimbulkan efek jera. Hakim dalam

menjatuhkan putusan juga sebaiknya lebih menimbang dampak kejahatan bagi masyarakat, bukan hanya kondisi pribadi terdakwa, agar keadilan yang substantif dapat tercapai. Di sisi lain, masyarakat perlu lebih waspada dalam menerima uang, serta mendapat edukasi tentang ciri-ciri keaslian rupiah dari Bank Indonesia untuk mencegah menjadi korban peredaran uang palsu.

Selain itu, penelitian di masa mendatang diharapkan dapat mengkaji lebih banyak putusan serupa untuk mengetahui pola pemidanaan terhadap kasus pemalsuan uang di Indonesia. Dengan begitu, penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran atas satu putusan, tetapi juga memperlihatkan konsistensi maupun perbedaan dalam praktik peradilan.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman bahwa pemalsuan uang merupakan kejahatan serius yang harus ditangani tidak hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui langkah-langkah preventif dan edukatif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.